



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang milik daerah yang berada pada masing-masing pengguna sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu pencantuman kode pada setiap barang inventaris milik daerah yang menyatakan kode lokasi, kode barang dan nomor register;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 241/KPTS/IV/2008 tentang Penetapan Kode Lokasi pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dilakukan penyesuaian seiring perkembangan mengingat terdapat barang milik daerah yang belum ada kode barangnya maupun penyempurnaan kode lokasi terkait perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranan dan Prasana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranan dan Prasana Kerja Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tingkatan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Milik Daerah.
14. Unit Bidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
15. Sub Unit/Bidang SKPD adalah penjabaran dari Unit Bidang kepada SKPD sesuai struktur organisasi masing-masing.
16. Sub-sub unit/Bidang SKPD/UPT-SKPD adalah penjabaran dari Sub Unit/Bidang SKPD sesuai struktur organisasi masing-masing.
17. Kodifikasi adalah pemberian kode pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.
18. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan/ atau menjelaskan status kepemilikan barang pada, Kabupaten, Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja serta tahun pembelian barang.

19. Nomor Kode Barang Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok atau jenis barang.
20. Nomor Kode Bidang adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Unit Organisasi Perangkat Daerah dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Nomor Register adalah nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan dan besaran harganya sama.
22. Bidang adalah pengelompokan bidang tugas yang terdiri dari 22 bidang yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pemberian kodefikasi barang milik daerah adalah:

- a. untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna;
- b. terciptanya keseragaman dalam penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
- c. memberi tanda pada administrasi barang secara tepat dan benar; dan
- d. mempermudah tugas pemakai barang pada setiap unit kerja.

BAB III PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

Kodefikasi kepemilikan untuk masing – masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut :

- a. barang milik Pemerintah Pusat (00);
- b. barang milik Pemerintah Provinsi (11); dan
- c. barang milik Pemerintah Kabupaten (12).

Pasal 4

Kodefikasi merupakan pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik daerah yang menyatakan :

- a. nomor kode lokasi;
- b. nomor kode barang; dan
- c. nomor register.

BAB IV NOMOR KODE LOKASI, NOMOR KODE BARANG DAN NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu Nomor Kode Lokasi

Pasal 5

- (1) Nomor kode lokasi menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten, bidang, unit bidang/SKPD, tahun pembelian barang, sub unit bidang/UPTSKPD dan Unit Pengguna Barang (UPB) SKPD.
- (2) Nomor kode lokasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri atas 14 (empat belas) digit tanpa kode tahun pembelian.
- (3) Nomor kode lokasi dalam label kode barang terdiri atas 16 (enam belas) digit dengan kode tahun pembelian.
- (4) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Nomor Kode Barang

Pasal 6

- (1) Nomor kode barang menggambarkan atau menjelaskan jenis barang berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub-sub kelompok barang dan urutan jumlah barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, dan besaran harganya sama.
- (2) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nomor Register

Pasal 7

- (1) Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang.
- (2) Nomor urut pencatatan terhadap barang yang spesifikasinya sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama, maka pencatatannya dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, dan ditulis sebagai berikut : 01 s/d seterusnya sesuai jumlah barang yang ada.
- (3) Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, merk, type, jenis berbeda, maka nomor registrasinya dicatat tersendiri untuk masing-masing barang.

BAB V
PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) SKPD selaku pengguna barang harus mencantumkan kodefikasi pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (2) Pencantuman kodefikasi barang dan tanda kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;
 - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat;
 - c. kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat;
 - d. tanah Kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;
 - e. Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran:
 1. lebar 15 cm;
 2. panjang 25 cm;
 3. gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm; dan
 4. tinggi huruf 2 cm.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 241/KPTS/IV/2008 tentang Penetapan Kode Lokasi pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Maret 2014


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 24